



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.723, 2017

BNPB. Penyusunan SOP. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang efisien, efektif, produktif, dan akuntabel dalam rangka memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan menerapkan standar operasional prosedur yang pasti dan baku;

b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik, perlu menyeragamkan penyusunan standar operasional prosedur untuk meningkatkan kualitas standar operasional prosedur di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Ketatalaksanaan (*Business Process*);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Pedoman Penyusunan SOP merupakan acuan bagi setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam menyusun SOP kerja yang efisien, efektif, produktif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana wajib menyusun SOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

SOP bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan unit kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

- (1) SOP disusun dan ditetapkan oleh setiap pimpinan unit eselon 1 atau Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Sekretaris Utama.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap SOP, pimpinan unit eselon 1 atau Kepala Pusat wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Sekretaris Utama.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2017

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd

WILLEM RAMPANGILEI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PEDOMAN PENYUSUNAN SOP

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Asas-asas Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- D. Prinsip-prinsip pelaksanaan
- E. Ruang Lingkup

BAB II JENIS DAN FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

- A. Jenis Standar Operasional Prosedur
- B. Format Standar Operasional Prosedur
- C. Contoh Format

BAB III MEKANISME PENYUSUNAN/PERUBAHAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR

- A. Persiapan Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- B. Penilaian Kebutuhan Standar Operasional Prosedur
- C. Pengembangan Standar Operasional Prosedur
- D. Penerapan Standar Operasional Prosedur
- E. Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur
Format Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- F. Contoh Penyusunan Standar Operasional Prosedur

BAB IV PENUTUP